BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTIM JUAL BELI LELANG DO GULA TANI DI KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK

A. Praktek Pemberian Kuasa oleh Petani Kepada Tim Lelang

1. Ihwal pemberian kuasa dan penerimaan kuasa

Di dalam bab II sub rukun dan syarat wakalah telah ditentukan bahwa dalam hukum Islam syarat- syarat yang harus ada pada pemberi kuasa adalah sebagai berikut :

1. Merdeka
2. Dewasa
3. Berakal sehat
4. Mempunyai hak melakukan apa yang dikuasakan dengan dirinya sendiri.

sedang syarat penerima kuasa :

1. Merdeka
2. Dewasa
3. Berakal sehat
4. Adil
5. Dapat dipercaya
6. Mempunyai kemampuan dan mengerti tentang perjanjian pemberian kuasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan mengacu pada syarat- syarat diatas, maka ihwal pemberi kuasa penjualan DO gula tani di kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Dari segi kemerdekaan , mereka semua telah memenuhi syarat, karena status mereka semua orang-orang merdeka bukan budak.
2. Dari segi dewasa, mereka semua telah memenuhi syarat, karena usia mereka menunjukan bahwa mereka semua orang-orang dewasa bukan anak kecil. Sebab anak kecil (dibawah umur) tidak boleh mewakilkan.(Ahmad Isa Asyur: 1995: 75).
3. Dari segi berakal sehat mereka semua telah memenuhi syarat, karena disamping dewasa mereka semua berpendidikan yang cukup tinggi, sehingga dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa dan seorang yang gila.(Helmi Karim, 1997: 24)
4. Dari segi mempunyai hak melakukan apa yang dikuasakan dengan dirinya sendiri, maka mereka semua memenuhi syarat, karena masing-masing memiliki lahan tanaman tebu yang cukup luas. Sebab apabila mereka tidak memiliki hak atau kekuasaan atas pekerjaan itu, maka tidak sah mereka mewakilkan pekerjaan itu (Ahmad Isa Asyur, 1995 · 75).

Dengan analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ihwal pemberi kuasa tidak terdapat penyimpangan dari hukum Islam, karena mereka semua sudah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh syarat (hukum Islam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan ihwal penerima kuasa dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Dari segi kemerdekaan, mereka semua telah memenuhi syarat, karena status mereka semua orang- orang merdeka bukan budak.
2. Dari segi dewasa, mereka semua telah memenuhi syarat, karena usia mereka menunjukkan, bahwa mereka semua orang-orang dewasa bukan anak kecil.
3. Dari segi berakal sehat, mereka semua telah memenuhi syarat, karena disamping dewasa, pendidikan mereka juga cukup tinggi, sehingga dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.
4. Dari segi adil, meraka semua memenuhi syarat, karena selama menjalankan tugasnya mereka semua tidak pernah mengecewakan dan mengingkari dalam penjualan DO gula tani di Kecamatan Kertososno Kabupaten Nganjuk.
5. Dari segi dapat dipercaya, mereka semua telah memenuhi syarat, karena mereka semua dikenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati, dan beragama Islam. Hal ini tercermin dalam hadits Nabi :

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ، مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

< الترمذى ت ٣ ص ٥٥ >

Artinya:

"Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para Nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada'.(At- Turmudzi, tt, II: 241).

6. Dari segi mempunyai kemampuan dan mengerti tentang perjanjian pemberian kuasa, mereka telah memenuhi syarat, karena dari syarat pertama sampai kelima telah dipenuhi oleh mereka semua, sehingga menunjukkan adanya kemampuan pada mereka semua. Dan dari segi pengalaman sebagai petani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Dari segi mempunyai kemampuan dan mengerti tentang perjanjian pemberian kuasa, mereka telah memenuhi syarat, karena dari syarat pertama sampai kelima telah dipenuhi oleh mereka semua, sehingga menunjukkan adanya kemampuan pada mereka semua. Dan dari segi pengalaman sebagai petani tebu yang sudah puluhan tahun mereka sangat memahami akan perjanjian pemberian kuasa tersebut. Sebagai mana firman Allah :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (يوسف: ٥٥)

Artinya:

"Berkata (Yusuf); "Jadikanlah daku (pengurus) bagi harta benda negeri, karena sesungguhnya aku seorang penjaga yang mengerti".(QS. Yusuf: 55).

Dengan analisis diatas, maka ihwal penerima kuasa tidak terdapat penyimpangan dari hukum Islam, karena mereka semua telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syara' (hukum Islam).

2. Ihwal perkara yang dikuasakan

Di dalam bab II sub rukun dan syarat wakalah telah ditentukan bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat yang harus ada dalam perkara yang dikuasakan adalah sebagai berikut :

1. Harus sah menurut pandangan syara'.
2. Diketahui oleh orang yang mewakili
3. Memang dimiliki oleh orang yang mewakilkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan mengacu pada syarat-syarat diatas, maka ihwal perkara yang dikuasakan dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Dari segi harus sah menurut pandangan syara', perkara yang dikuasakan telah memenuhi syarat, karena kuasa penjualan DO gula tani termasuk perkara dagang (jual beli) yang diperbolehkan syara'. (Hamzah Ya'qub, 1992: 277)
2. Dari segi diketahui oleh orang yang mewakili, perkara yang dikuasakan telah memenuhi syarat, karena penerima kuasa telah mengetahui dengan jelas bahwa perkara yang dikuasakan adalah penjualan DO gula tani.
3. Dari segi memang dimiliki oleh orang yang mewakilkan, perkara yang dikuasakan telah memenuhi syarat, karena memang masing-masing dari pemberi kuasa (petani) benar-benar memiliki DO gula tani tersebut. Sehingga ia mempunyai hak atas kekuasaan atas perkara tersebut. (Ahmad Isa Asyur, 1995: 75)

Dengan analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ihwal perkara yang dikuasakan tidak terdapat penyimpangan dari hukum Islam, karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syara' (hukum Islam).

3. Ihwal Praktik Ijab Qabul dalam Pemberian Kuasa

Dalam bab II sub rukun dan syarat wakalah telah ditentukan bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat yang harus ada dalam ijab qabul adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Harus terang pengertiannya
2. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
3. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Mengacu pada syarat-syarat diatas, maka ihwal praktik ijab dan qabul dalam pemberian kuasa dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Dari segi harus terang pengertiannya, telah memenuhi syarat, karena menurut urf (kebiasaan) dalam pemberian kuasa lafad yang diapakai buat ijab dan qabul ditulis dengan jelas dalam surat kuasa. (Hasbi ash-Shiddieqy, 1998: 29)
2. Dari segi harus pengertiannya, ijab dan qabul telah memanuhi syarat, karena ijab dari petani berupa pemberian kuasa penjualan DO gula tani kepada tim lelang (penerima kuasa) dan qabul oleh tim lelang menerima kuasa penjualan DO gula tani tersebut.
3. Dari segi memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan, telah memenuhi syarat, karena cara yang ditempuh oleh petani dan tim lelang dalam memperlihatkan kesungguhan mereka dalam ijab qabul dilakukan secara tertulis (kitabah). Cara ini tidak dilarang oleh syara' sesuai dengan kaidah:

اَلْكِتَابَةُ كَالْخِطَابِ

Artinya: " Tulisan itu sama dengan ucapan"

Dengan analisis diatas, maka ihwal praktik ijab dan qabul dalam pemberian kuasa tidak terdapat penyimpangan dari hukum Islam, karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Jual Beli Lelang DO Gula Tani di Kecamatan Kertososno Kabupaten Nganjuk

1. Ihwal Penjual dan Pembeli DO Gula Tani

Di dalam bab II sub syarat-syarat penjual dan pembeli (aqidani) telah ditentukan bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat yang harus ada pada penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

1. Harus mumayyiz dan berakal
2. Harus saling suka sama suaka diantara keduanya

Mengacu pada syarat-syarat diatas, maka ihwal penjual dan pembeli DO gula tani di kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Dari segi mumayyiz dan berakal, mereka semua telah memenuhi syarat, karena dari usia dan aktifitas sehari-harinyaa mereka semua menunjukkan orang yang sudah mumayyiz dan berakal, yang dapat membedakan perbuatan baik dan buruk. Dalam Firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا . . .

Artinya:

"Dan janganlah kamu serahkan kepada ornag-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan". (QS. an-Nisa': 5)

2. Dari segi harus saling suka sama suka diantara keduanya, mereka semua telah memenuhi syarat, karena tim lelang (penjual) 2-3 hari sebelumnya telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada pembeli, agar para pembeli dapat memilih atas kehendaknya sendiri untuk ikut dalam jual beli lelang DO gula tani atau tidak. Ini menunjukkan bahwa tidak ada unsur keterpaksaan ataupun pemaksaan keduanya. Dalam Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... (النساء: ٢٩)

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu". (QS. an-Nisa: 29)

Dan Hadits Rasulullah:

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

(البخاري، ج ١، ص. ٧٥)

Artinya:

"Allah mengasihi orang-orang yang berlapang dada (sopan) dalam menjual, membeli dan menagih hutang". (al-Bukhori, tt, I: 75)

Dari analisis diatas, maka ihwal penjual dan pembeli DO gula tani di kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk tidak ada penyimpangan dari hukum Islam, karena mereka semua telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'

2. *Ihwal Barang yang Diperjual belikan*

Dalam bab II sub ma'qud alaih (Obyek jual beli) telah ditentukan bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat yang harus ada pada ma'qud alaih adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Suci barang dan harganya
2. Dapat diambil manfaatnya
3. Milik orang yang berakad
4. Dapat diserahterimakan
5. Dapat diketahui dengan jelas
6. Barangnya dikuasai (ada ditangan).

Mengacu pada syarat-syarat diatas, maka ihwal barang yang diperjual belikan dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Dari segi suci barang dan harganya, barang yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat, karena barang yang diperjualbelikan adalah gula, bukan termasuk barang yang najis yang diharamkan oleh syara'. Sabda Nabi:

   ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام

   Artinya:
   "Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual belikan khamer, babi, patung-patung. (Sayyid Syabiq, 1996, XII: 52)

2. Dari segi Dapat diambil manfaatnya, telah memenuhi syarat, karena gula jelas dapat diambil manfaatnya. Sesuatu benda dipandang tidak berguna, jika ditegaskan oleh nash atau menurut kenyataan atau hasil penelitian ilmiyah menunjukkan bahwa barang itu berbahaya, seperti racun, ganja, candu dan sebagainya. Sesuai dengan firmanNya:

   هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة : ٢٩)

   Artinya:
   "Dia (Allah) yang telah menjadikan untuk kalian, sekalian yang ada di bumi. (Hamzah ya'qub, 1992: 89)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dari segi milik orang yang berakad, telah memenuhi syarat, karena barang yang diperjualbelikan telah dikuasakan pemiliknya (petani) kepada tim lelang untuk menjualnya. Jadi memang telah dikuasakan dan diizinkan oleh pemiliknya (Helmi Karim, 1997: 25)

4. Dari segi dapat diserahterimakan, telah memenuhi syarat, karena barang tersebut sudah berada dalam kekuasaan penjual (tim lelang), sehingga dapat diserahterimakan kepada pembeli.

5. Dari segi dapat diketahui dengan jelas (barang dan harganya), telah memenuhi syarat, sekalipun barangnya tidak dihadirkan pada waktu akad, tetapi dijelaskan dalam DO gula tani tersebut tentang jumlah dan kualitasnya. Dan bagi calon pembeli baru yang belum mengetahui kualitas barang akan diberikan sampel oleh tim lelang. Hadits yang diriwayatkan dari Abi Hurairah RA.:

نهى رسول الله صلعم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم ، ج ٣ ، ص ١١٥٣

Artinya:

"Sesungguhnya Nabi SAW. melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli yang samar (gharar)" (Shahih Muslim, III; 1153)

Kebolehan memperjual belikan barang yang tidak berada di majlis transaksi diperkuat oleh suatu riwayat dari ibnu Umat RA. Sebagai berikut:

بعت من امير المؤمنين عثمان مالا بالوادى بمال له بخيبر

رواه البخارى ج ١ ، ص ٧٥

Artinya:

"Aku telah menjual kepada Amirul mu'minin harta Utsman dari Wadi dengan harta miliknya yang ada di khaibar" (Shahih Bukhori, I; 85)

6. Dari segi barangnya dikuasai (ada ditangan), telah memenuhi syarat, karena DO gula tani telah diserahkan hak kekuasaannya pada tim lelang (penjual),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat diserahterimakan pada pembeli. Hadits Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim dengan Jabir:

عن جابر قال : قال رسول الله ص.م. اذا ابتعت طعاما

فلا تبعه حتى تستوفيه (الصنعني، ج ١، ص. ١١٦٢)

Artinya:

"Jabir berkata, Rasulullah SAW. bersabda: "apabila engkau membeli makanan, maka janganlah engkau jual sebelum engkau terima sepenuhnya". (Ash-Shan'ani, I; 1162)

Dengan analisis diatas, maka ihwal barang yang diperjualbelikan tidak terdapat penyimpangan dari hukum Islam, karena memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh syara'.

3. Ihwal Ijab Qabul Praktik Jual Beli Lelang

Dalam bab II sub Sighat (ijab qabul) dalam jual beli telah ditentukan syarat-syaratnya menurut hukum Islam sebagai berikut:

1 Satu sama lain berhubungan dalam satu tempat tanpa penghalang yang merusaknya.

2 Adanya kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka relakan berupa barang yang dijual dan harganya.

3 Pernyataan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan penjual "aku telah jual" dan perkataan pembel "aku telah terima" atau masa sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Seperti "aku sekarang jual dan kau sekarang beli".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengacu pada syarat-syarat diatas, maka ihwal praktik ijab qabul dalam jual beli lelang DO gula tani dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Dari segi satu sama lain berhubungan dalam satu tempat tanpa penghalang yang merusaknya, telah memenuhi syarat, karena baik penjual maupun pembeli berada dalam satu tempat (majlis) yakni di kantor wilayah kecamatan Kertosono.
2. Dari segi adanya kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka relakan berupa barang yang dijual dan harganya, telah memenuhi syarat, karena ketika tim lelang menawarkan barang (ijab), para calon pembelipun menawar harga barang tersebut sampai akhirnya tim lelang menerima penawaran yang dilakukan oleh penawar tertinggi.
3. Dari segi pernyataan harus menunjukkan masa lalu atau masa sekarang oleh penjual dan pembeli telah memenuhi syarat, karena pernyataan sewaktu itu menunjukkan pada masa sekarang atau masa itu juga.

Dengan analisis diatas, maka ihwal ijab dan qabul dalam jual beli lelang DO gula tani di kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk tidak terdapat penyimpangan dari hukum Islam, karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id